

## **BAB IV**

### **KEUNTUNGAN INDONESIA DALAM INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJ-EPA)**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk menjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang. Selain itu bab ini juga akan memberikan penjelasan mengenai kepentingan dan keuntungan Indonesia dalam menjalin kerjasama ekonomi bilateral ini.

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang maju. Untuk mendukung perekonomian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang banyak bekerja sama dengan negara-negara lain bahkan organisasi regional lainnya. Jepang sudah gencar melakukan pembangunan ekonominya dari tahun 1950an. Sejak saat itu Jepang mulai memiliki perkembangan ekonomi yang tidak dapat diremehkan oleh negara-negara lain.

Kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang sendiri dimulai dari perbincangan antara kedua kepala negara pada tahun 2003 untuk melakukan peninjauan terlebih dahulu mengenai hal ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing memandang bahwa pemakaian modal asing perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dalam berbagai bidang yang belum bisa dilaksanakan melalui modal Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Indonesia menerima dengan baik pembicaraan mengenai rencana kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang ini.

Menindaklanjuti perbincangan kedua kepala negara untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai kerjasama ini, pada tahun selanjutnya kedua negara membuat *joint study group* untuk membahas sektor apa saja yang akan masuk dalam kerjasama. Yang kemudian hal ini berlanjut hingga perundingan dengan tujuh putaran dan selesai di tahun 2007.

Selesainya perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam *“Implementing Agreement Between The Government Of Japan And The Government Of The Republic Of Indonesia Pursuant To Article 13 Of The Agreement Between Japan And The Republic Of Indonesia For An Economic Partnership”*. Dengan selesainya perundingan tersebut dan adanya kesepakatan maka perjanjian kerjasama ekonomi bilateral ini menandai promosi liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara yang mana ekonomi kedua negara akan lebih ditingkatkan melalui pembentukan kemitraan ekonomi timbal balik dalam sektor-sektor yang luas.

Dalam proses pembentukan dan pengesahan perjanjian kerjasama ini pun banyak faktor yang harus dilihat oleh Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Penanaman Modal yang ada di kedua negara, khususnya Indonesia. Saat akan sampai pada perundingan final perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan UU Penanaman Modal di Indonesia. Tepatnya UU Penanaman Modal Nomor 11 dan 12 Tahun 1997 yang diajukan Rancangan UU penggantinya pada tahun 2006, dan akhirnya pada tahun 2007 RUU tersebut disahkan menjadi UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.

Walaupun banyak pro dan kontra dalam pengesahan UU ini, pemerintah tetap berpendapat bahwa UU ini dapat mengoptimalkan kedatangan investor baik dari luar negeri atau pun dalam negeri untuk menanamkan modalnya. Beberapa fokus yang diperbaiki dalam Undang-Undang ini seperti tidak membedakan antara investor, memberikan transparansi, memberikan kepastian hukum, serta beberapa kemudahan tentang pajak dan bea masuk.

Pengesahan IJ-EPA ini pun menjadi perjanjian pertama yang disetujui oleh Indonesia setelah perubahan UU Penanaman Modal. Perubahan pada Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia sangat searah dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki IJ-EPA. Seperti tidak adanya diskriminatif antara barang impor dengan barang domestik yang

sama dan terhadap penanam modal dalam negeri ataupun luar negeri serta kewajiban transparansi terhadap kebijakan setiap negara untuk berbagi kebijakan mengenai perdagangan agar mempermudah pelaku usaha melakukan usahanya. Dari beberapa prinsip dan perubahan Undang-Undang yang dimiliki Indonesia, Pemerintah Indonesia semakin yakin untuk menyetujui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral ini.

Secara umum, perjanjian ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja diantara kedua negara. IJ-EPA merupakan wujud implementasi untuk kerjasama regional seperti ASEAN plus, APEC dan WTO, dengan cakupan perjanjian meliputi:

1. Perdagangan Barang
2. Ketentuan Asal Barang
3. Prosedur Kepabeanan
4. Penanaman Modal (Investasi)
5. Perdagangan Jasa
6. Perpindahan Orang Perseorangan (Tenaga Kerja)
7. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kekayaan Intelektual
9. Pengasaan Barang dan Jasa Pemerintah
10. Kerjasama
11. Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha

Tujuan dari pembentukan IJ-EPA diantaranya untuk mendorong kelancaran perdagangan barang dan jasa serta meningkatkan arus investasi dan *natural person* antara kedua negara. IJ-EPA juga meliputi kerjasama peningkatan kapasitas dalam area kerjasama yang saling menguntungkan seperti industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan kelautan (Japan, 2005b). Selain itu, tujuan pokok IJ-EPA yang dapat kita ambil adalah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi

Indonesia dan Jepang, serta pasar regional melalui 3 pilar utama yakni liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*).

### **A. Membuka Akses Pasar**

Menurut Ilham dalam artikel yang ditulisnya, liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi bias anti ekspor dan rezim perdagangan. Dia juga menyebutkan bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik untuk produk-produk luar negeri. Percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu (Hardono, Rachman, & Suhartini, 2001).

Secara konsep, penghapusan berbagai bentuk intervensi dan hambatan menjadikan penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan (ekspor dan impor) lebih besar sehingga nilai tambah yang diciptakan juga makin besar. Dalam hal ini yang dapat mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah makin terbukanya pasar dan terintegrasinya perdagangan (pasar) antar negara juga didorong faktor eksternal seperti karena terikat ratifikasi perjanjian perdagangan antar negara, kawasan, atau bahkan yang bersifat global (Hardono et al., 2001).

Tabel 4.1 Total Ekspor Indonesia ke Jepang Tahun 1998-2007

Tahun	Trade Value (US\$)
1998	\$ 9,116,024,832
1999	\$ 10,397,181,547
2000	\$ 14,415,189,665
2001	\$ 13,010,175,403
2002	\$ 12,045,115,461
2003	\$ 13,603,494,172
2004	\$ 15,962,109,263
2005	\$ 18,049,139,737
2006	\$ 21,732,122,929
2007	\$ 23,632,789,875

Sumber: (Nadya Setyapalupi, 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ekspor Indonesia ke Jepang mengalami fluktuasi dari tahun 1998-2007. Pada tahun 2007, mencapai puncak tertinggi ekspor Indonesia ke Jepang dengan nilai sebesar US\$ 23,632,789,875. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai ekspor memiliki pengaruh penting dalam pembangunan ekonomi negara berkembang.


Dalam sektor perdagangan barang IJ-EPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan yang dapat menguntungkan ekspor-impor Indonesia, yaitu Jepang menurunkan 90% dari 9.262 pos tarifnya, sedangkan Indonesia menurunkan 92,5% dari total 11.163 pos tarifnya (Budiarti & Hastiadi, 2015). Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi: *fast-track*, *normal-track* dan *exclusion* (pengecualian) yang mana ketiganya diberikan rambu-rambu pengaman (*emergency and safeguard measures*) supaya mencegah timbulnya akibat negatif terhadap industri domestik. Bagi produk klasifikasi *fast-track*, tarif akan diturunkan ke 0% setelah berlakunya perjanjian kerjasama ekonomi ini. Untuk produk klasifikasi *normal-track*, tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi minimal tiga tahun hingga maksimal sepuluh tahun (bagi Jepang) atau lima belas

tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya kerjasama ekonomi bagi presentase tertentu dari total pos tarif. Selain dua kategori di atas terdapat pengecualian dalam pemberian konsesi khusus untuk produk-produk yang dilindungi (sensitif) agar mencegah dampak negatif terhadap industri domestik (RI, n.d.).

Di dalam perjanjian kemitraan tersebut disepakati tentang pemberian keistimewaan tarif oleh kedua negara. Dari Pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan tarif kepada Jepang dengan pemberian perlakuan khusus tarif di 93% dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Dalam kategori *fast-track*, sekitar 35% tarif diturunkan menjadi 0%. Sedangkan untuk kategori *normal-track*, sekitar 58% pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0% dengan kurun waktu tiga tahun hingga lima belas tahun. Selain itu sisa 7% dari kategori tersebut merupakan produk yang dikecualikan dari pos tarif IJ-EPA (Setiawan, 2012).

Jepang memberikan perlakuan khusus tarif ke Indonesia di lebih dari 90% dari pos tarif Jepang yang memiliki jumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos-pos tarif tersebut mencakup 99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Bagi klasifikasi *fast-track*, sekitar 80% dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0% pada saat dimulainya IJ-EPA. Sedangkan untuk produk-produk dalam klasifikasi *normal-track*, 10% pos tarif akan diturunkan hingga 0% secara bertahap dalam waktu tiga hingga lima belas tahun. Sementara itu 10% sisanya dikecualikan dari skema tarif IJ-EPA (Setiawan, 2012).

Grafik 4.1 Pembagian Penurunan Tarif Bea Masuk



Sumber: (RI, n.d.)

IJ-EPA sendiri sebagai bentuk kerjasama liberalisasi perdagangan dapat memberi dampak positif baik bagi industri sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Bagi masyarakat, adanya liberalisasi perdagangan dapat memberi penurunan harga dan meningkatkan kesejahteraan konsumen karena penurunan harga yang terjadi tadi. Sedangkan bagi industri, hal tersebut juga dapat memperluas area pemasaran produknya hingga ke luar negeri yang mana hal tersebut dapat berdampak pada *input* industri.

Selain itu, dapat kita lihat pada Tabel 4.1 bahwa sebelum diadakannya perjanjian ini kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Itu menandakan bahwa Jepang adalah salah satu mitra dagang yang memberikan keuntungan bagi Indonesia dari ekspor ataupun impornya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang adalah tujuan ekspor ke-2 bagi Indonesia dan negara sumber impor ke-3 bagi Indonesia. Dengan adanya beberapa sektor dengan penurunan dan dihilangkannya hambatan bea masuk maka hal tersebut akan sangat memberikan keuntungan bagi Indonesia.

*Tabel 4.2 Total Ekspor Indonesia ke Jepang Tahun 2008-2012*

<b>Tahun</b>	<b>Trade Value (US\$)</b>
2008	\$ 782,049,000,000,000
2009	\$ 580,719,000,000,000
2010	\$ 769,772,000,000,000
2011	\$ 822,564,000,000,000
2012	\$ 798,621,000,000,000

*Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*

Dari tabel diatas kita dapat melihat peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang yang sangat drastis. Pada tahun 2008 ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US\$ 789.049.000.000.000. Walaupun di tahun 2009 mengalami penurunan karena dampak krisis keuangan yang dialami Amerika Serikat, namun di tahun-tahun selanjutnya ekspor Indonesia ke Jepang kembali seperti tahun 2008 dan mencapai angka US\$ 822.564.000.000.000 di tahun 2011.

## **B. Memperbaiki Iklim Investasi**

Salah satu keuntungan yang didapat dari kerjasama ekonomi bilateral ini adalah IJ-EPA memberikan fasilitas kepada kedua negara untuk melakukan kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu, IJ-EPA juga mengatur perbaikan iklim investasi yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor/pebisnis agar berinvestasi di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara tujuan utama investasi Jepang bagi berbagai perusahaan multi nasionalnya. Hingga saat ini pun diperkirakan bahwa terdapat 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia dan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia berjumlah 280 ribu orang. Pada umumnya, investasi Jepang di Indonesia terdapat di sektor elektrik dan elektronik; otomotif; industri mineral; serta perdagangan dan bengkel. Menurut data di BPKM, sejak tahun 1968-2007 Jepang telah menanamkan investasinya sebesar



US\$ 40 milyar. Dan pada tahun 2007, Jepang adalah negara dengan pemberi investasi langsung (FDI) nomor 4 di Indonesia.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama yang komprehensif dan akomodatif dengan pihak Jepang. Dengan pelaksanaan EPA tersebut, berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia, konsisten dengan program reformasi ekonomi dalam negeri guna meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi Indonesia. Dengan dilaksanakannya perjanjian ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang yang mana sangat memberikan dampak signifikan pada perekonomian Indonesia.

*Tabel 4.3 Total Investasi Jepang di Indonesia Tahun 2005-2015*

*(Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga)*

<b>Tahun</b>	<b>Investasi (US\$)</b>
2005	\$ 11,443,000,000
2006	\$ 9,028,000,000
2007	\$ 6,182,000,000
2008	\$ 13,654,000,000
2009	\$ 6,789,000,000
2010	\$ 7,126,000,000
2011	\$ 15,161,000,000
2012	\$ 24,569,000,000
2013	\$ 47,129,000,000

*Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*

Seperti yang kita lihat pada tabel diatas, bahwa investasi Jepang di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2007 terus menurun. Hingga pada tahun 2008, investasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak dua kali lipat yaitu sebesar

US\$ 13.654.000.000 dari US\$ 6.182.000.000 di tahun sebelumnya. Namun, sayang karena adanya krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2009 dan berdampak pada Jepang, nilai investasi Jepang di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tetapi untungnya, sedikit demi sedikit setelah tahun 2009 investasi Jepang di Indonesia terus tumbuh kembali bahkan pada tahun 2013 mencapai US\$ 47.129.000.000.

Dengan semakin meningkatnya investasi dan proyek Jepang di berbagai sektor, Indonesia memiliki harapan besar agar dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan dan “daya beli” masyarakat Indonesia. Di luar perdagangan produk, Jepang juga diharapkan sebagai negara potensial produk jasa dari Indonesia. Indonesia berharap agar kebutuhan tenaga kerja di Jepang atau perusahaan Jepang di Indonesia dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia.

### **C. Meningkatkan Kapasitas Industri**

IJ-EPA ini memberikan kemudahan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia. Selain itu, karena adanya skema peningkatan kapasitas dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung, termasuk UKM, yang mana kedepannya akan memberikan manfaat bagi perkembangan industri di Indonesia (RI, n.d.). Dalam perjanjian ini, Jepang juga menyatakan komitmennya untuk membantu pihak Indonesia dalam meningkatkan kapasitas industri agar produk/jasanya dapat memenuhi persyaratan mutu yang diminta oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian atau *cooperation*. Investasi Jepang yang berada di Indonesia bergerak di bidang (1) *transportation vehicle and other transportation industry*; (2) *metal, metal goods, machinery and electronic industry*; (3) *trading and repair industry*; (4) *food industry*; dan (5) *rubber and plastic goods industry* (Terval, 2011).

Seperti yang dipaparkan pada poin pertama tentang liberalisasi perdagangan, IJ-EPA juga memfasilitasi pembebasan bea masuk (*User Specific Duty Free Scheme/US-*

DFS). USDFS ini digunakan untuk pembebasan bea masuk yang diberikan atas impor beberapa produk asal Jepang. Fasilitas ini diberikan untuk meningkatkan perkembangan sejumlah sektor, seperti otomotif dan komponennya, elektronik, mesin konstruksi dan alat berat serta peralatan energi. Selain itu, USDFS ini juga akan lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan korporasi dalam wadah *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC), yang mana wadah ini mencakup 13 sub-sektor industri (Indonesia, 2013).

Berdasarkan PT. Surveyor Indonesia, industri otomotif sangat mendominasi USDFS sepanjang tahun 2008-2012. Disebutkan bahwa pada tahun 2008, terdapat 21 perusahaan USDFS dari industri otomotif. Selain itu, pengguna USDFS dari industri alat berat terdapat 2 perusahaan dan dari industri *Steel Service Center* (SCC) terdapat 3 perusahaan. Menginjak tahun 2012, pengguna USDFS mulai mengalami peningkatan. Pada industri otomotif pengguna USDFS naik menjadi 41 perusahaan dan pada industri *Steel Service Center* (SCC) menjadi 9 perusahaan (“Otomotif Paling Kuasai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk IJ-EPA,” 2013).

Total nilai impor industri otomotif dengan pemanfaatan USDFS ini pada tahun 2008-2012 mencapai US\$ 1,5 miliar, pada industri alat berat sebesar US\$ 243 juta dan pada SCC nilai impornya sebesar US\$ 251 juta. Sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012, industri otomotif memanfaatkan USDFS dengan baik hingga mencapai nilai bea masuk sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan pada industri alat berat mencapai Rp 112,8 miliar dan dari industri SSC sebesar Rp 172 miliar (“Otomotif Paling Kuasai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk IJ-EPA,” 2013).

Selain itu melalui perjanjian ini akan terjalin kerjasama peningkatan daya saing yang dapat memungkinkan peningkatan mutu produk Indonesia untuk memasuki pasar Jepang. Ketika produk Indonesia sudah dapat memasuki pasar Jepang, itu menandakan bahwa mutu produk Indonesia telah setara dengan mutu dunia sehingga produk Indonesia juga diharapkan dapat memasuki pasar global juga. Hal ini juga mendukung untuk

melindungi sektor industri yang masih berkembang sehingga nantinya akan mandiri. Peningkatan daya saing ini juga dianggap sebagai transformasi teknologi dengan harapan menyebar ke sektor-sektor lain secara merata sehingga nantinya mampu untuk mempercepat inovasi dan teknologi ke sektor tersebut.

Dengan kerjasama ini pun diharapkan adanya peningkatan daya saing khususnya untuk produk UKM/IKM Indonesia sehingga mereka tidak hanya mampu membuat tetapi juga menjual karena memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga berharap agar tingkat daya saing meningkat khususnya di kawasan ASEAN. Karena saat ini, tingkat daya saing Indonesia sendiri berada termasuk rendah.